



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **MARTINUS HIA Alias PAK DINDA**
- 2 Tempat lahir : Lawa-Lawaluo Gomo
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun/ 17 Juni 1982
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Fanedanu, Kelurahan Fanedanu, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2022 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan ini menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah melakukan penunjukan Penasihat Hukum untuk Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 22 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 22 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa **MARTINUS HIA alias PAK DINDA** bersalah melakukan tindak pidana "**dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76 D dari UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTINUS HIA alias PAK DINDA** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** Penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan kurungan**;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL;
- 4) Menyatakan agar Terdakwa **MARTINUS HIA alias PAK DINDA** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 14 Desember 2022 yang pada intinya Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan karena Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta karena Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 14 Desember 2022 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 14 Desember 2022 yang pada intinya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-211/Sibol/Eku.2/11/2022 tanggal 21 November 2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MARTINUS HIA Als PAK DINDA** pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada bulan November tahun 2020, bertempat Jl. Sembat Kel. Simare-mare Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara tersebut, **"setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Awalnya terdakwa MARTINUS HIA (ayah tiri saksi korban ELLIS ROSDINA PUTRI HULU) Pada tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.00 wib dimana saat itu Saksi korban ELLIS ROSDINA PUTRI HULU sedang sendiri di rumah dan sedang tidur di ruang tamu karena pada saat itu sedang ada Pandemi Virus Corona jadi Saksi korban tidak masuk sekolah maka Saksi korban selalu berada di rumah yang pada saat itu berada di Jl. Sembat Kel. Simare-mare Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga. Saksi korban tidur di depan tv atau ruang tamu dan pada saat itu sedang hujan lalu ketika Saksi korban bangun dan tiba-tiba ada yang menginjak jari jempol kaki Saksi korban lalu Saksi korban terbangun, dan Saksi korban melihat terdakwa sudah ada di rumah dan sepertinya tidak sengaja menginjak jari jempol kaki Saksi korban dan terdakwa seperti menuju ke arah dapur lalu Saksi korban melihat bahwa selimut Saksi korban sudah tidak di badan Saksi korban lagi lalu Saksi korban duduk dan melihat di celana Saksi korban ada cairan dan Saksi korban mencium cairan tersebut lalu Saksi korban mencampakkan cangkir ke arah terdakwa dan menanyakan kepadanya "kau apakah aku?" lalu terdakwa menjawab tidak diapa-apain lalu Saksi korban bilang "nanti kukasih tau kau sama mama" lalu terdakwa mengatakan "kasih taulah memang ga ada kuapa-apakan kau" lalu Saksi korban memberitahukan kepada ibu kandung Saksi korban namun ibu kandung Saksi korban tidak percaya kepada Saksi korban

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi korban mengatakan kepada ibu kandung Saksi korban “tunggu aku hamil baru mama percaya” namun mama kandung Saksi korban tidak percaya juga sama omongan Saksi korban tersebut;

Beberapa hari kemudian ketika Saksi korban di rumah dan mama kandung Saksi korban tidak di rumah dan sedang bekerja memulung, terdakwa menanyakan kepada Saksi korban apa cita-cita Saksi korban lalu Saksi korban mengatakan bahwa cita-cita Saksi korban menjadi seorang dokter dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan menguliahkan Saksi korban lalu terdakwa menutup pintu rumah dan terdakwa mengarahkan badan Saksi korban untuk rebahan lalu Saksi korban melawan terdakwa dengan cara menendang terdakwa namun terdakwa mengatakan “diam lah kau kakak” lalu Saksi korban langsung menutup wajah Saksi korban dengan bantal dan terdakwa membuka celana Saksi korban dan membuka celana nya kemudian terdakwa menindih Saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban dan menggesek-gesekkan kemaluannya di dalam kemaluan Saksi korban sehingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi korban dan terdakwa selalu menyetubuhi Saksi korban ketika ada kesempatan. Lalu pada bulan Juli tahun 2021 mama kandung Saksi korban, terdakwa, dan Saksi korban pindah dari Sibolga dan merantau ke Pasaman Barat untuk bekerja di PT. Anam Koto dan kami tinggal di Barak PT Anam Koto tersebut yang mana karena keadaan Barak sempit jadi semua tidur di satu ruangan dan setiap jam 24.00 wib lampu wajib dipadamkan oleh PT dan ketika lampu padam, terdakwa sering menyetubuhi Saksi korban dan pernah dilihat oleh ibu kandung Saksi korban dan mama Saksi korban ketika mengetahui hal tersebut ibu kandung Saksi korban marah dan menangis namun semua sudah terlanjur, lalu pada bulan Juli tersebut Saksi korban merasa seperti ada yang menendang di dalam perut Saksi korban lalu Saksi korban cerita kepada terdakwa ketika bekerja di PT dan Saksi korban mengatakan kepada terdakwa “entah apa yang menendang perut ku ini” lalu terdakwa senyum dan menanyakan kepada Saksi korban “sama siapa aja kau berhubungan?” lalu Saksi korban menjawab “gak ada sama siapa-siapa” lalu terdakwa pergi lalu karena Saksi korban udah lama tidak haid, setelah gajian bulan Agustus Saksi korban berobat ke bidan didampingi oleh terdakwa dan ternyata setelah dicek bidan Saksi korban sudah hamil sejak bulan Maret dan usia kandungan Saksi korban sudah berusia 6 (enam) bulan dan setelah itupun terdakwa masih menyetubuhi Saksi korban setiap tengah malam setelah lampu dipadamkan oleh PT dan setiap menyetubuhi Saksi korban, terdakwa langsung saja menyetubuhi Saksi korban tanpa izin dari Saksi korban sampe Saksi korban melahirkan juga seusaia masa NIFAS, terdakwa masih menyetubuhi Saksi korban dan terakhir kali terdakwa menyetubuhi Saksi korban pada bulan Mei tahun 2022;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban telah melahirkan anak dan telah dilakukan pemeriksaan DNA terhadap anak atas nama Yemima Ozoran dan terdakwa Martinus Hla dari Laboratorium Kriminalistik nomor LAB : 6066/KBF/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dengan Kesimpulan profil DNA atas nama YEMIMA OZORA **COCOK** dengan alel maternal dari Profil DNA atas nama MARTINUS HIA sebagai **ayah biologis** dari YEMIMA OZORA adalah 99,9999 % dan profil DNA atas nama YEMIMA OZORA **COCOK** dengan alel maternal dari Profil DNA atas nama ELLIS ROSDINA PUTRI HULU sebagai **ibu biologis** dari YEMIMA OZORA adalah 99,9999 %;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D dari UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MARTINUS HIA Als PAK DINDA** pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada bulan November tahun 2020, bertempat Jl. Sembat Kel. Simare-mare Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara tersebut, ” **setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Awalnya terdakwa MARTINUS HIA (ayah tiri saksi korban ELLIS ROSDINA PUTRI HULU) Pada tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.00 wib dimana saat itu Saksi korban ELLIS ROSDINA PUTRI HULU sedang sendiri di rumah dan sedang tidur di ruang tamu karena pada saat itu sedang ada Pandemi Virus Corona jadi Saksi korban tidak masuk sekolah maka Saksi korban selalu berada di rumah yang pada saat itu berada di Jl. Sembat Kel. Simare-mare Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga. Saksi korban tidur di depan tv atau ruang tamu dan pada saat itu sedang hujan lalu ketika Saksi korban bangun dan tiba-tiba ada yang menginjak jari jempol kaki Saksi korban lalu Saksi korban terbangun, dan Saksi korban melihat terdakwa sudah ada di rumah dan sepertinya tidak sengaja menginjak jari jempol kaki Saksi korban dan terdakwa seperti menuju ke arah dapur lalu Saksi korban melihat bahwa selimut Saksi korban sudah tidak di badan Saksi korban lagi lalu Saksi korban duduk dan melihat di celana Saksi korban ada cairan dan Saksi korban mencium cairan tersebut lalu Saksi korban mencampakkan cangkir ke arah terdakwa dan menanyakan kepadanya “kau apakah aku?” lalu terdakwa menjawab tidak diapa-apain lalu Saksi korban bilang “nanti kukasih tau kau sama mama” lalu terdakwa mengatakan “kasih taulah memang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ga ada kuapa-apakan kau” lalu Saksi korban memberitahukan kepada ibu kandung Saksi korban namun ibu kandung Saksi korban tidak percaya kepada Saksi korban lalu Saksi korban mengatakan kepada ibu kandung Saksi korban “tunggu aku hamil baru mama percaya” namun mama kandung Saksi korban tidak percaya juga sama omongan Saksi korban tersebut;

Beberapa hari kemudian ketika Saksi korban di rumah dan mama kandung Saksi korban tidak di rumah dan sedang bekerja memulung, terdakwa menanyakan kepada Saksi korban apa cita-cita Saksi korban lalu Saksi korban mengatakan bahwa cita-cita Saksi korban menjadi seorang dokter dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan menguliahkan Saksi korban lalu terdakwa menutup pintu rumah dan terdakwa mengarahkan badan Saksi korban untuk rebahan lalu Saksi korban melawan terdakwa dengan cara menendang terdakwa namun terdakwa mengatakan “diam lah kau kakak” lalu Saksi korban langsung menutup wajah Saksi korban dengan bantal dan terdakwa membuka celana Saksi korban dan membuka celana nya kemudian terdakwa menindih Saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban dan menggesek-gesekkan kemaluannya di dalam kemaluan Saksi korban sehingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi korban dan terdakwa selalu menyetubuhi Saksi korban ketika ada kesempatan. Lalu pada bulan Juli tahun 2021 mama kandung Saksi korban, terdakwa, dan Saksi korban pindah dari Sibolga dan merantau ke Pasaman Barat untuk bekerja di PT. Anam Koto dan kami tinggal di Barak PT Anam Koto tersebut yang mana karena keadaan Barak sempit jadi semua tidur di satu ruangan dan setiap jam 24.00 wib lampu wajib dipadamkan oleh PT dan ketika lampu padam, terdakwa sering menyetubuhi Saksi korban dan pernah dilihat oleh ibu kandung Saksi korban dan mama Saksi korban ketika mengetahui hal tersebut ibu kandung Saksi korban marah dan menangis namun semua sudah terlanjur, lalu pada bulan Juli tersebut Saksi korban merasa seperti ada yang menendang di dalam perut Saksi korban lalu Saksi korban cerita kepada terdakwa ketika bekerja di PT dan Saksi korban mengatakan kepada terdakwa “entah apa yang menendang perut ku ini” lalu terdakwa senyum dan menanyakan kepada Saksi korban “sama siapa aja kau berhubungan?” lalu Saksi korban menjawab “gak ada sama siapa-siapa” lalu terdakwa pergi lalu karena Saksi korban udah lama tidak haid, setelah gajian bulan Agustus Saksi korban berobat ke bidan didampingi oleh terdakwa dan ternyata setelah dicek bidan Saksi korban sudah hamil sejak bulan Maret dan usia kandungan Saksi korban sudah berusia 6 (enam) bulan dan setelah itupun terdakwa masih menyetubuhi Saksi korban setiap tengah malam setelah lampu dipadamkan oleh PT dan setiap menyetubuhi Saksi korban, terdakwa langsung saja menyetubuhi Saksi korban tanpa izin dari Saksi korban sampe Saksi korban

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan juga sesuai masa NIFAS, terdakwa masih menyetubuhi Saksi korban dan terakhir kali terdakwa menyetubuhi Saksi korban pada bulan Mei tahun 2022;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban telah melahirkan anak dan telah dilakukan pemeriksaan DNA terhadap anak atas nama Yemima Ozoran dan terdakwa Martinus Hla dari Laboratorium Kriminalistik nomor LAB : 6066/KBF/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dengan Kesimpulan profil DNA atas nama YEMIMA OZORA **COCOK** dengan alel maternal dari Profil DNA atas nama MARTINUS HIA sebagai **ayah biologis** dari YEMIMA OZORA adalah 99,9999 % dan profil DNA atas nama YEMIMA OZORA **COCOK** dengan alel maternal dari Profil DNA atas nama ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU sebagai **ibu biologis** dari YEMIMA OZORA adalah 99,9999 %;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D dari UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Anak Korban yang telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sudah beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 16 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB di ruang tamu rumah lama Anak Korban di Jalan Sembat, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2020 tersebut, Anak Korban awalnya tiduran di ruang tamu rumah lama Anak Korban karena saat itu Anak Korban sedang tidak sekolah karena Pandemi Virus Corona, namun tiba-tiba saja Anak Korban terbangun karena ada yang menginjak jari kaki Anak Korban yang ternyata yang menginjak adalah Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban terbangun, selimut yang dipakai Anak Korban sudah terbuka namun baju dan celana Anak Korban masih terpakai di badan Anak Korban;
- Bahwa saat terbangun tersebut, Anak Korban mencium di sekitar Anak Korban ada bau seperti bau sperma laki-laki;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak Korban ke kamar mandi barulah Anak Korban merasakan sakit di alat kelamin Anak Korban dan saat itu alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa saat Anak Korban tidur tersebut, Anak Korban tidak merasakan apapun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban menceritakannya kepada ibu Anak Korban namun ibu Anak Korban tidak percaya;
- Bahwa beberapa hari setelahnya tepatnya saat di rumah lama Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa menanyakan cita-cita Anak Korban yang dijawab Anak Korban "menjadi Dokter", lalu Terdakwa menyuruh adik Anak Korban untuk membeli sesuatu di warung dan saat adik Anak Korban pergi, Terdakwa langsung menindih paksa Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sambil menggesek-gesekkan kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah 2 (dua) kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa ada kembali menyetubuhi Anak Korban beberapa kali di beberapa tempat berbeda, yang mana terakhir kali adalah pada bulan Mei 2022 di rumah baru Anak Korban di Lubuk Buaya, Pasaman Barat, Sumatera Barat;
- Bahwa setiap kali Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu memaksa Anak Korban;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban sampai hamil dan telah melahirkan anak perempuan yang sekarang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa ibu Anak Korban mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, karena anak dari Anak Korban sudah lahir sebelum ibu Anak Korban meninggal dunia namun ibu Anak Korban tidak berani melaporkannya ke Kepolisian;
- Bahwa akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian karena setelah ibu Anak Korban meninggal dunia, Terdakwa dan Anak Korban pulang kembali ke Sibolga dan Anak Korban menceritakannya ke Saksi HENDRA HALOMOAN SINAGA yang merupakan tulang Anak Korban;
- Bahwa sebenarnya sebelum Terdakwa masuk penjara, Terdakwa tetap menafkahi Anak Korban dan anak dari Anak Korban namun Anak Korban ingin Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban juga sempat menceritakan perbuatan Terdakwa ke Anak Korban pada tanggal 16 November 2020 kepada Anak Saksi NIKEN ELISABETH SIREGAR;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Anak Korban meninggal karena sakit memikirkan Terdakwa yang menghamili Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di Pasaman Barat karena Anak Korban sekeluarga sempat pindah rumah ke Pasaman Barat;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Anak Saksi NIKEN ELISABETH SIREGAR, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Anak Saksi pernah diceritakan oleh Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU bahwa pada bulan November 2020 Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU;
- Bahwa Anak Saksi hanya diceritakan sekali oleh Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU karena setelahnya Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU sekeluarga pindah rumah ke Sumatera Barat;
- Bahwa Anak Saksi hanya berkata kepada Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU untuk sabar;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi HENDRA HALOMOAN SINAGA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan keponakan Saksi yaitu Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar dari tetangga bahwa Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU sudah memiliki anak di Sumatera Barat;
- Bahwa saat mendengar informasi tersebut, Saksi belum mengkonfirmasi ke Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU;
- Bahwa setelah ibu Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU meninggal dunia, Terdakwa dan Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU kembali ke Sibolga, dan saat itu barulah Saksi bersama warga sekitar menanyakan kebenaran informasi itu ke Terdakwa dan Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU mengakui Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU sudah memiliki anak akibat disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kembali ke Sibolga, Terdakwa dan Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU tidak membawa anak dari Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, barulah Saksi membuat laporan ke Kepolisian;
- Bahwa Saksi siap membantu Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU membesarkan anak dari Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU dan juga Saksi siap untuk kembali menyekolahkan Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 6066/KBF/2022 tertanggal 26 Oktober 2022, dengan kesimpulan alat paternal dari profil DNA a.n. YEMIMA OZORA cocok dengan alel paternal dari profil DNA a.n. MARTINUS HIA. Dengan demikian probabilitas a.n. MARTINUS HIA sebagai ayah biologis dari a.n. YEMIMA OZORA adalah 99,9999%;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1273-LT-26102016-0019 atas nama ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU tertanggal 13 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah menyetubuhi anak tiri Terdakwa yang bernama Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU adalah pada tanggal 16 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB di ruang tamu rumah lama Terdakwa di Jalan Sembat, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menyetubuhi Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU adalah pada bulan Mei 2022 di rumah baru Anak Korban di Lubuk Buaya, Pasaman Barat, Sumatera Barat;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU, saat itu sedang pandemi covid dan Anak Korban ELLIS

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSDIANA PUTRI HULU sedang tidak sekolah dan tidur-tiduran di ruang tamu rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU sambil menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan apapun ke Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU setiap kali Terdakwa menyertubuhi Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU untuk bersetubuh;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU hamil hingga melahirkan seorang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti (NIHIL);

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU telah disetubuhi beberapa kali oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyertubuhi Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU pada tanggal 16 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB di ruang tamu rumah lama Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU di Jalan Sembat, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2020 tersebut, Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU awalnya tiduran di ruang tamu rumah lama Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU karena saat itu Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU sedang tidak sekolah karena Pandemi Virus Corona, namun tiba-tiba saja Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU terbangun karena ada yang menginjak jari kaki Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU yang ternyata yang menginjak adalah Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU terbangun, selimut yang dipakai Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU sudah terbuka namun baju dan celana Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU masih terpakai di badan Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU;
- Bahwa saat terbangun tersebut, Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU mencium di sekitar Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU ada bau seperti bau sperma laki-laki;
- Bahwa saat Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU ke kamar mandi, Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU merasakan sakit di alat kelamin Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU dan saat itu alat kelamin Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU menceritakannya kepada ibu Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU namun ibu Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU tidak percaya;
- Bahwa beberapa hari setelahnya tepatnya saat di rumah lama Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU, tiba-tiba Terdakwa menanyakan cita-cita Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU yang dijawab Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU “menjadi Dokter”, lalu Terdakwa menyuruh adik Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU untuk membeli sesuatu di warung dan saat adik Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU pergi, Terdakwa langsung menindih paksa Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU sambil menggesek-gesekkan kelimannya di dalam alat kelamin Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU;
- Bahwa setelah 2 (dua) kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa ada kembali menyetubuhi Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU beberapa kali di beberapa tempat berbeda, yang mana terakhir kali adalah pada bulan Mei 2022 di rumah baru Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU di Lubuk Buaya, Pasaman Barat, Sumatera Barat;
- Bahwa setiap kali Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU, Terdakwa selalu memaksa Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU, Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU sampai hamil dan telah melahirkan anak perempuan yang sekarang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 6066/KBF/2022 tertanggal 26 Oktober 2022, dengan kesimpulan alat paternal dari profil DNA a.n. YEMIMA OZORA cocok dengan alel paternal dari profil DNA a.n. MARTINUS HIA. Dengan demikian probabilitas a.n. MARTINUS HIA sebagai ayah biologis dari a.n. YEMIMA OZORA adalah 99,9999%;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1273-LT-26102016-0019 atas nama ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU tertanggal 13 Januari 2017 diketahui bahwa Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU lahir pada tanggal 19 November 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D dari UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D dari UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D dari UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini yang didakwa adalah orang perseorangan maka unsur "Setiap Orang" ini menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARTINUS HIA Alias PAK DINDA** telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa,

- . Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, yang pertama akan dipertimbangkan oleh apakah Korban dalam perkara ini merupakan seorang Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1273-LT-26102016-0019 atas nama ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU tertanggal 13 Januari 2017 diketahui bahwa Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU lahir

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 November 2005, yang artinya saat Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU disetubuhi oleh Terdakwa pertama kali yaitu pada tanggal 16 November 2020, Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU masih berusia 14 (empat belas) tahun, oleh karena itu Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU merupakan anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU dalam perkara ini merupakan suatu 'Persetubuhan' sebagaimana diatur dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini "Persetubuhan" sendiri tidak harus dilakukan dengan Terdakwa itu sendiri melainkan juga dengan orang lain dengan adanya peranan Terdakwa;

Menimbang, bahwa rumusan dengan frasa "atau" di antara kata dengannya atau dengan orang lain menunjukkan sifat alternatif yang artinya dalam hal cukup satu saja yang terpenuhi, maka dianggap telah terbukti menurut hukum (*eipso iure*) secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", yang dimaksud "Persetubuhan" disini adalah perbuatan memasukkan kelamin laki-laki ke dalam lubang kelamin perempuan dengan gerakan-gerakan sebagaimana layaknya dilakukan oleh sepasang suami istri untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 16 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB di ruang tamu rumah lama Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU di Jalan Sembat, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga tiba-tiba saja terbangun karena ada yang menginjak jari kaki Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU yang ternyata yang menginjak adalah Terdakwa. Saat Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU terbangun, selimut yang dipakai Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU sudah terbuka namun baju dan celana Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU masih terpakai di badan Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU dan saat terbangun tersebut, Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU mencium di sekitar Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU ada bau seperti bau sperma laki-laki. Kemudian saat Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU ke kamar mandi, Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU merasakan sakit di alat kelamin Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU dan saat itu alat kelamin Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU mengeluarkan darah. Beberapa hari setelahnya tepatnya saat di rumah lama Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU, tiba-tiba Terdakwa menanyakan cita-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cita Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU yang dijawab Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU "menjadi Dokter", lalu Terdakwa menyuruh adik Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU untuk membeli sesuatu di warung dan saat adik Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU pergi, Terdakwa langsung menindih paksa Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU sambil menggesek-gesekkan kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU. Lalu setelah 2 (dua) kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa ada kembali menyetubuhi Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU beberapa kali di beberapa tempat berbeda, yang mana terakhir kali adalah pada bulan Mei 2022 di rumah baru Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU di Lubuk Buaya, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang setelah dites DNA ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 6066/KBF/2022 tertanggal 26 Oktober 2022, DNA anak dari Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU 99,9999% cocok dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah MELAKUKAN PERSETUBUHAN terhadap Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU, yang akhirnya mengakibatkan Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU hamil dan melahirkan seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa dikarenakan di antara Terdakwa dan Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU tidak ada hubungan perkawinan, maka dengan menghubungkan definisi di atas maka perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU termasuk dalam kategori "Persetubuhan" sebagaimana diatur dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas juga telah menunjukkan bahwa Persetubuhan dalam perkara ini dilakukan oleh diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU didahului dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan atau paksaan yang membuat Anak Korban SERLI MARISA KOILAL melakukan persetubuhan itu atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU, setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ELLIS

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSDIANA PUTRI HULU, Terdakwa selalu memaksa Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU dengan menindih langsung badan Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat mulai perbuatan Terdakwa didahului dengan sebuah Paksaan/Memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini dirumuskan secara alternatif yang artinya dalam hal cukup satu saja yang terpenuhi, maka dianggap telah terbukti menurut hukum (*eipso iure*) secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa merupakan Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 14 Desember 2022 yang pada intinya Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan karena Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta karena Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil, hal ini akan Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan yang adil bagi Terdakwa dan juga Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra dan kepribadian Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU sampai hamil dan kini telah melahirkan seorang anak;
- Ibu Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU sampai meninggal dunia karena sakit yang disebabkan memikirkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban ELLIS ROSDIANA PUTRI HULU;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran Terdakwa,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur Anak Korban, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARTINUS HIA Alias PAK DINDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Orang Tua**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dan membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti NIHIL;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Senin, tanggal 19 Desember 2022**, oleh kami, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.** dan **YURA PRATAMA YUDHISTIRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 21 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTAR-BUTAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **FAHRI RAHMADHANI, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

ttd

YURA PRATAMA YUDHISTIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTAR-BUTAR, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)